



KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 – Telp. (0741) 60849 – 668674 Fax. (0741) 60808  
Website : <http://jambi.kemenag.go.id> E.mail : [Kanwiljambi@kemenag.go.id](mailto:Kanwiljambi@kemenag.go.id)

Nomor : B-2097/Kw.05.6/5/BA.03.2/05/2020  
Sifat : segera  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Pembentukan Perwakilan BWI Kab/Kota  
dan perpanjangan SK kepengurusan

28 MAY 2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi

Menyusul surat kami Nomor :B-2998/Kw.05.6/BA.03.2/07/2019 Tanggal 15 Juli 2019, perihal sama seperti di pokok surat, Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan untuk memperkuat sinergisitas dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di Provinsi Jambi, maka perlu dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, sesuai dengan pasal 47 dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengikat kerjasama dengan Lembaga Wakaf Internasional (IDB Saudi, KAPF Kuwait, AMAF Emirat) dan Lembaga Keuangan Nasional dalam pengembangan dan pemberdayaan Wakaf di Indonesia.

Untuk merealisasikan hal tersebut kami mengharapkan agar saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pembentukan Perwakilan BWI di maksud, sebab apabila BWI di Kab/Kota sudah terbentuk maka pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan serta penyelesaian masalah harta benda wakaf dapat diselesaikan di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan dalam rangka pelaksanaan operasional BWI, diharapkan juga kiranya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan dengan dasar Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 59 serta dapat difasilitasi keberadaan Badan Wakaf Indonesia di daerah tersebut.

Perlu kami informasikan pula bahwa bagi Perwakilan Badan wakaf yang sudah habis masa berlaku kepengurusannya untuk segera menyampaikan usulan perpanjangan Surat Keputusan yang terlebih dahulu harus mengajukan rekomendasi ke BWI Provinsi Jambi sebelum diusulkan ke pusat, bersama ini terlampir kami sampaikan data Perwakilan BWI yang sudah, belum terbentuk dan yang harus memperpanjang SK kepengurusannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih



Tembusan :

1. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Gubernur Jambi;
3. Bupati/Wali Kota se Provinsi Jambi;
4. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jakarta;



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No. 13 Telanaipura 36122 – Telp (0741) 60849-63214 Fax. (0741) 60808

Website: <http://jambi.kemenag.go.id>

KABUPATEN DAN KOTA YANG, TELAH, BELUM DAN HARUS MEMPERPANJANG SK PERWAKILAN BWI

NO	KABUPATEN	SUDAH TERBENTUK	BELUM TERBENTUK	KETERANGAN
1.	Kota Jambi	✓		Masa berlaku SK sudah berakhir
2.	Muaro Jambi		✓	
3.	Batang Hari			Sedang dalam pengusulan ke BWI Pusat
4.	Tanjung Jabung Timur	✓		
5.	Tanjung Jabung Barat		✓	
6.	Tebo			Sedang dalam pengusulan ke BWI Pusat
7.	Bungo	✓		Masa berlaku SK sudah berakhir
8.	Sarolangun		✓	
9.	Merangin	✓		Masa berlaku SK sudah berakhir
10.	Kota Sungai Penuh	✓		
11.	Kerinci	✓		

